



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxx xx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat/Pengacara dengan KTA Nomor Axxxxxxxx yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 262/SK-Ks/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 16



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2013 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 27 oktober 2013, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 762/113/X/2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah swt;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia satu anak yang bernama;
  - xxxxxxxxxxx Perempuan, xxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkarannya yang terus menerus,;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 16



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar desember 2017 yang disebabkan perselisihan dan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan terggugat tersebut diatas;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 16



12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX.
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 16



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 762/113/X/2013, tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah dan dari cerita Penggugat Tergugat pergi karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 16



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi, dan dari cerita Penggugat hal itu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 16



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 16



yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 16



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan perselisihan dan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan perselisihan dan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 16



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No.

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 16



1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXX untuk dipelihara dan ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, karena senyatanya saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawabannya di depan persidangan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXX, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa karena senyatanya saat ini anak-anak tersebut sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut saat ini berumur belum 12 tahun, dan Penggugat mengasuh dan merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 16



Bahwa maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa karena anak-anak tersebut dalam pengasuhan sepenuhnya oleh Penggugat sebagai Ibu kandung dan adanya anak yang belum mumayyiz, maka anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan hakim tunggal perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

*Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabda : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

*Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;*

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 16



Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum ke dua anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX, Penggugat yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim harus menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXXX ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu,

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 16



berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf ( c ) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 16



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Perempuan,XXXXXXXXXXXX dengan Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut baik secara luring atau daring
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 369.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 16



Panitera Pengganti,

**Jamaludin, S. H**

Perincian Biaya Perkara :

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,-  |
| - Proses           | : Rp | 75.000,-  |
| - Penggandaan      | : Rp | 14.000,-  |
| - PNBP Kuasa       | : Rp | 10.000,-  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 200.000,- |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,-  |

**J u m l a h : Rp 369.000,-**

*(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*

Putusan Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 16